

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik, pada Pasal 4 yaitu memberikan pelayanan dengan menerapkan asas persamaan tanpa adanya diskriminasi (perbedaan perlakuan. Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien pengguna layanan umum, dalam menerapkan asas persamaan perlakuan tanpa adanya diskriminasi, masih terdapat perbedaan dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap, yang membedakan yaitu pada sarana dan prasarana terkait fasilitas ruangan untuk kamar pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, bahwa bagi pasien rawat inap pengguna BPJS mendapatkan kamar di kelas III yang jumlah pasien dalam 1 ruangan adalah 4 sampai 6 orang.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asas persamaan perlakuan dalam hal pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap pengguna layanan BPJS dan layanan umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yaitu: sarana dan prasarana (fasilitas ruangan kamar) khususnya fasilitas pada kamar kelas III, dengan jumlah pasien 6 (orang) dalam satu kamar, hanya terdapat 1 (satu) kipas angin dan 1 (satu) kamar mandi dalam, dan kurangnya komunikasi antara petugas (tenaga medis) dengan pasien, sehingga membuat pasien merasa kurang nyaman.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan terkait kesimpulan hasil penelitian yaitu antara lain:

1. Dalam hal peningkatan pelayanan yang efektif pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga perlu memperhatikan sarana dan prasarana terutama terkait fasilitas di ruangan kamar kelas III, sehingga pasien merasa lebih nyaman, dan juga pihak rumah sakit perlu menyediakan alat medis *Chemoport* (Port Kemoterapi) sebagai alat bantu pasien kanker untuk menjalani kemoterapi. Dalam hal ini Pemerintah terkait harus memperhatikan dan membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Kabupaten Purbalingga.
2. Dalam hal komunikasi pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga perlu melakukan peningkatan

pelayanan dalam memberikan informasi kepada pasien, terutama pasien rawat inap. Mengenai pelayanan apa saja yang akan diberikan kepada pasien, serta kepada petugas (tenaga medis) untuk memberikan informasi secara detail tentang perkembangan penyakit yang diderita oleh pasien. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya perbedaan persepsi antara pasien sebagai penerima pelayanan dengan petugas sebagai pemberi pelayanan.